



**BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR : 443.1/Kep.261-Dinkes/2020**

**LAMPIRAN : 2 (DUA)**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANDUNG**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek social ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 360/Kep. 235 - BPBD/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf a Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
10. Keputusan Bupati Nomor 360/Kep. 235 - BPBD/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/Sj tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, meliputi antara lain :

- a. pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran;
  - b. belanja tidak terduga; dan
  - c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
    - 1) dana transfer pemerintah pusat; dan
    - 2) dana transfer pemerintah antar daerah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Ketua Gugus Tugas.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Bupati Bandung Nomor 443.1/Kep.236-Dinkes/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Bandung, tertanggal 18 Maret 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
 Pada tanggal 1 April 2020

  
 BUPATI BANDUNG,  
 DADANG M. NASER

TEMBUSAN, disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri;  
 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;  
 3. Gubernur Jawa Barat;  
 4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;  
 5. Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat;  
 6. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;  
 7. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;  
 8. Para Camat se Kabupaten Bandung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 443.1/Kep.261-Dinkes/2020  
 TANGGAL : 1 April 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 (COVID-19) DI KABUPATEN BANDUNG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANDUNG

- A. Ketua : Bupati Bandung;
- B. Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Bandung;  
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung;  
 3. Komandan Komando Distrik Militer 0624  
 Kabupaten Bandung;  
 4. Kepala Polisi Resor Kota Bandung;  
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung;  
 6. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung;  
 7. Komandan Lanud Sulaiman; dan
- C. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
- D. Wakil Ketua Harian : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
 Rakyat Setda;  
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Setda;  
 3. Asisten Administrasi Umum Setda
- E. Sekretaris : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
 Bencana Daerah Kabupaten Bandung;  
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
- F. Akuntabilitas dan Pengawasan : 1. Inspektur Kabupaten Bandung;  
 2. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten  
 Bandung; dan  
 3. Para Inspektur Pembantu pada Inspektorat  
 Daerah Kabupaten Bandung.
- G. Pusdalops : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan dan  
 Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
  3. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0624 Kabupaten Bandung;
  4. Ps. Kepala Sub Bagian Dal Ops Polresta Bandung; dan
  5. Unsur Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bandung;
- H. Perencanaan data Pakar dan Analisis :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung;
  2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
  3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung;
  4. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0624 Kabupaten Bandung;
  5. Ps. Kepala Satuan Intelijen Polresta Bandung; dan
  6. Unsur IDI Cabang Kabupaten Bandung.
- I. Humas :
1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung; dan
  2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda;
- J. Operasi :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
  2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
  3. Perwira Seksi Ops Kodim 0624 Kabupaten Bandung; dan
  4. Kepala Bagian Ops Polresta Bandung.
- I. Pengamanan dan Penegakan Hukum :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung;
  2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
  3. Danunit Kodim 0624 Kabupaten Bandung; dan
  4. Ps. Kepala Satuan Reskrim Polresta Bandung.
- II. Pencegahan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
  2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung;
7. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung;
14. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung;
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
18. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung;
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung;
20. Camat se-Kabupaten Bandung;
21. Danramil 2415/Margahayu;
22. Kepala Satuan Sabhara Polresta Bandung; dan
23. Unsur Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bandung.

- III. Penanganan : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung;
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung
7. Direktur RSUD Majalaya;
8. Direktur RSUD Cicalengka;
9. Direktur RSUD Soreang;
10. Danramil 2405/Pameungpeuk;
11. Perwira Urusan Kesehatan Polresta Bandung;
12. Unsur PPNI Kabupaten Bandung; dan
13. Unsur IDI Cabang Kabupaten Bandung.
- IV. Pemulihan dan layanan Dasar : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
5. Danramil 2414/Ciwidey;
6. Kabag Sumber Daya Polresta Bandung; dan
7. Unsur PMI Kabupaten Bandung.
- I. Logistik : 1. Sekretaris pada Dinas Kesehatan; dan
2. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- I. Penyiapan Potensi Sumber : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung;

- Daya Daerah
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung;
  4. Perwira Seksi Logistik Kodim 0624 Kabupaten Bandung;
  5. Perwira Urusan Logistik Polresta Bandung;
  6. Unsur PMI Kabupaten Bandung; dan
  7. Unsur Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bandung.
- II. Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
  2. Direktur RSUD Majalaya;
  3. Direktur RSUD Cicalengka;
  4. Direktur RSUD Soreang;
  5. Babinsa Koramil 2409/Banjaran;
  6. Bintara Urusan Kesehatan Polresta Bandung;
  7. Unsur PMI Kabupaten Bandung;
  8. Unsur IDI Cabang Kabupaten Bandung; dan
  9. Unsur PPNI Kabupaten Bandung.
- J. Administrasi dan Keuangan :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung;
  2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung; dan
  3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.
- I. Administrasi :
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung; dan
  3. Perwira Seksi Personel Kodim 0624 Kabupaten Bandung.
  4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
  5. Kepala Bagian Hukum Setda;
  6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda;
  7. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
  8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.

- II. Keuangan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung; dan
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG,  
  
DADANG M. NASER

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 443.1/Kep.261-Dinkes/2020  
 TANGGAL : 1 April 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN  
 BANDUNG.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 KABUPATEN BANDUNG

I. TUGAS POKOK

1. Meningkatkan ketahanan bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar institusi, lembaga dan perangkat daerah;
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19.

II. FUNGSI

1. Pengkoordinasian Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19
2. Pengendalian kebijakan operasional percepatan penanganan COVID-19
3. Peningkatan Kebijakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19

III. RINCIAN TUGAS

1. KETUA

Menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan COVID-19 melalui sinergi antar institusi, lembaga, masyarakat dan Perangkat Daerah.

2. WAKIL KETUA

Membantu ketua dalam pelaksanaan rencana operasi, koordinasi dan pengendalian, pengawasan potensi sumber daya penanganan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan pembedangan tugas, fungsi dan kewenangannya.

3. KETUA HARIAN

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;

- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
  - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
  - d. Mengarahkan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan gugus tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. WAKIL KETUA HARIAN
- a. Membantu Ketua Harian dalam pelaksanaan tugasnya; dan
  - b. Mewakili Ketua Harian dalam hal Ketua Harian berhalangan.
5. SEKRETARIS
- Melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kegiatan protokoler serta mengkoordinasikan kewenangan Daerah dalam percepatan penanganan *COVID-19* sesuai dengan pembedangan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
6. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* dan menyampaikan laporan atas pengawasan percepatan penanganan *COVID-19* sesuai dengan pembedangan tugas dan fungsinya.
7. PUSDALOPS
- Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan *data base*, pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik serta pelaporan percepatan penanganan *COVID-19* sesuai dengan pembedangan tugas dan fungsinya.
8. PERENCANAAN DATA PAKAR DAN ANALISIS
- Melaksanakan pengumpulan data serta melakukan analisa dan kajian sebagai bahan kebijakan dalam penyusunan protokol dan perencanaan percepatan penanganan *COVID-19*.
9. HUMAS
- Melaksanakan komunikasi publik, monitoring media dan menetapkan agenda, strategi komunikasi dan juru bicara dalam hal percepatan penanganan *COVID-19*.

## 10. OPERASI

Melaksanakan dan mengoordinasikan pengamanan dan penegakan hukum, pencegahan, penanganan, pemulihan dan layanan dasar percepatan penanganan COVID-19.

### A. PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Melaksanakan dan mengoordinasikan pengamanan dan penegakan hukum percepatan penanganan COVID-19 dengan instansi terkait sesuai dengan pembidangan tugas dan fungsinya.

### B. PENCEGAHAN

Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pencegahan percepatan penanganan COVID-19 dengan instansi terkait sesuai dengan pembidangan tugas dan fungsinya.

### C. PENANGANAN

Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya penanganan percepatan penanganan COVID-19 dengan instansi terkait sesuai dengan pembidangan tugas dan fungsinya.

### D. PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pemulihan dan layanan dasar percepatan penanganan COVID-19 dengan instansi terkait sesuai dengan pembidangan tugas dan fungsinya.

## 11. LOGISTIK

Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta pelaporan logistik peralatan darurat percepatan penanganan COVID-19.

## 12. PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH

Menyiapkan bahan pemberian dukungan potensi dan sumber daya Daerah terkait dengan personil, pembiayaan dan peralatan dalam percepatan penanganan COVID-19

## 13. PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN

Menyusun dan menyiapkan serta menyediakan dukungan dan penggunaan alat kesehatan percepatan penanganan COVID-19.

## 14. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Melaksanakan penatausahaan administrasi, pengelolaan pertanggungjawaban sumber pendanaan keuangan percepatan penanganan COVID-19.

### A. ADMINISTRASI

Menyusun dan mengelola penatausahaan administrasi percepatan penanganan COVID-19.

**B. KEUANGAN**

Menyusun dan melaksanakan pengelolaan pertanggungjawaban sumber pendanaan keuangan percepatan penanganan COVID-19.

 **BUPATI BANDUNG,**  
  
**DADANG M. NASER**